

ANALISIS PERSEPSI WAJIB PAJAK UMKM TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NO. 23 TAHUN 2018 (Studi Kasus Pada Wajib Pajak UMKM Di Kota Padang)

Esi Rahmadini¹, Charoline Cheisviyanny²

¹Alumni Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang

²Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang

*Korespondensi: rahmadiniesi96@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze the understanding and perception of SMEs Taxpayers towards Government Regulation Number 23 of 2018 in Padang. This research is a qualitative method with a phenomenological approach. Data was collected through interviews, observation and documentation. Interviews were conducted on four types of SMEs Padang namely culinary, trade, services and handicraft industries with ten informants who fulfill their tax obligations according to Government Regulation Number 23 of 2018. The research process was carried out interactively and obtained meaning that was not measurable by statistical data and aims to explore various information in more depth and make it possible to get things implied. Data analysis is inductive and qualitative research. This study found that the level of understanding of taxpayers was not so good because most taxpayers only understand Government Regulation Number 23 of 2018 limited to a reduction in tax rate to 0.5%. The results also found that taxpayers welcomed the reduction in tax rate, the self assessment system was considered ineffective, the deadline and bookkeeping obligations were considered confusing for taxpayers. Government outreach is the main determinant of the implementation of Government Regulation Number 23 of 2018.*

Keywords: *Understanding; Perception; Government Regulation Number 23 of 2018*

How to cite (APA 6th style)

Ramadani, Esi & Cheisviyanny, Charoline (2019). Analisis Persepsi Wajib Pajak UMKM terhadap Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 (Studi Kasus pada Wajib Pajak UMKM di Kota Padang) . *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(4), Seri A, 1687-1704.

PENDAHULUAN

Sektor perpajakan adalah sumber penerimaan terbesar negara dibandingkan dengan sumber penerimaan lain yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan hibah. Sekitar 85% dari total penerimaan negara di tahun 2017 dan 2018 adalah berasal dari sektor pajak, sehingga di tahun 2019 pemerintah juga menargetkan penerimaan APBN dari sektor pajak dapat mencapai angka lebih dari Rp 1.786,4 Triliun dari total penerimaan negara sebesar Rp 2.165,1 Triliun atau sekitar 82,50% dari total penerimaan negara selama tahun 2019 (www.kemenkeu.go.id/apbn2019). Pemerintah melakukan evaluasi dan pengembangan atas peraturan – peraturan perpajakan sebagai upaya memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak serta sebagai upaya meningkatkan pendapatan negara dari pajak. Baru – baru ini pemerintah

menerbitkan peraturan terkait pajak bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu PP 23 Tahun 2018 yang menggantikan peraturan sebelumnya yaitu PP 46 Tahun 2013.

Perubahan yang paling pokok dalam Peraturan Pemerintah ini adalah penurunan tarif dari 1% menjadi 0,5%. Namun perubahan yang dilakukan dengan diterbitkannya PP 23 ini tidak hanya sebatas perubahan tarif saja. Terdapat sejumlah hal penting lainnya yang tidak boleh luput dari pemahaman wajib pajak yaitu adanya batas waktu dan kewajiban pembukuan bagi wajib pajak. Hendri (2018) menyebutkan wajib pajak masih kurang paham bagaimana isi dari PP 23 tahun 2018 yang berisi beberapa ketentuan – ketentuan baru. Permasalahan ini muncul karena peraturan yang masih baru diterapkan serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah kepada wajib pajak. Sehingga akan menimbulkan masalah dalam pelaksanaan jangka panjang.

Penelitian terkait penerapan PP 23 tahun 2018 ini telah dilakukan sebelumnya oleh Tatik (2018) mengenai potensi kepatuhan pembayaran pajak pada pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di daerah Sleman Yogyakarta pasca penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018. Penelitian ini menunjukkan adanya aturan baru dengan tarif pajak 0,5% diapresiasi oleh wajib pajak dengan menyatakan kesediaan mereka untuk membayar pajak. Hal ini disebabkan karena tarif pajak sebelumnya sebesar 1% dinilai memberatkan oleh wajib pajak. Alasan tersebut diperkuat oleh ketidakpahaman wajib pajak akan kewajiban perpajakannya serta keterbatasan SDM yang dimiliki untuk mengurus administrasi perpajakan. Namun penelitian tersebut masih terbatas untuk melihat potensi kepatuhan pembayaran pajak dengan informan sebanyak 5 (lima) UMKM saja yang disebabkan karena peneliti terkendala masalah, sehingga peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan penambahan informan guna memperoleh temuan baru yang lebih representatif serta dapat mengevaluasi kepatuhan pembayaran pajak UMKM dan kesiapan UMKM dalam menghadapi batasan waktu kebijakan insentif perpajakan.

Penelitian ini berkontribusi untuk memberikan gambaran bagaimana pemahaman wajib pajak mengenai aturan baru pajak UMKM PP 23 Tahun 2018 serta memberikan gambaran bagaimana persepsi wajib pajak terhadap penurunan tarif, *self assesment system* yang menuntut kejujuran dari wajib pajak serta bagaimana sosialisasi yang dilakukan pemerintah mengenai aturan baru ini. Jumlah informan ditambah menjadi 10 orang demi memperoleh temuan yang lebih beragam dengan harapan memperoleh informasi-informasi baru. Kesiapan dari wajib pajak menghadapi aturan – aturan baru dalam Peraturan Pemerintah ini akan menjadi fokus utama penelitian. Hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan kontribusi bagaimana pandangan dan pertimbangan dari wajib pajak sendiri supaya aturan ini secara efektif dapat terlaksana.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai pemahaman dan persepsi wajib pajak UMKM di Kota Padang terhadap Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Memberikan manfaat kontribusi pengembangan teori mengenai kepatuhan pajak UMKM serta menjadi bahan evaluasi efektifitas pelaksanaan PP 23 Tahun 2018.

REVIEW LITERATUR

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Kepatuhan adalah kesediaan seseorang untuk mengikuti suatu aturan yang berlaku dengan maksud untuk menghindari sanksi atau konsekuensi yang akan timbul jika aturan tersebut tidak dilaksanakan. Kepatuhan bersumber dari kebutuhan untuk menjadi seperti yang diharapkan oleh lingkungan sesuai dengan tuntutan sosial yang ada (Milgram, 1963). Chaplin (1989:99) mendefinisikan kepatuhan sebagai pemenuhan, mengalah tunduk dengan kerelaan; rela memberi, mengalah, menyerah; membuat suatu keinginan konformitas sesuai dengan harapan atau

kemauan orang lain. Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan adalah sikap yang menunjukkan kesediaan seseorang untuk mengikuti suatu aturan yang berlaku baik dia setuju atau tidak dengan aturan tersebut sebagai upaya untuk menghindari sanksi atau konsekuensi yang mungkin timbul jika aturan tersebut tidak dituruti.

Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib yang disetorkan warga negara berdasarkan Undang-Undang. Pajak sebagai salah satu ketentuan yang diatur oleh Pemerintah melalui Undang-Undang didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Waluyo (2013) mendefinisikan pajak sebagai prestasi yang dipaksakan penguasa kepada terutang (menurut norma dan aturan – aturan yang ditetapkan secara umum) tanpa adanya kontra-prestasi yang diperoleh oleh pihak yang terutang.

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan wajib pajak menjadi sesuatu yang sangat penting mengingat sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah *self assesment system*. Kepatuhan pajak adalah keadaan dimana wajib pajak secara sukarela menjalankan kewajiban perpajakannya. Menurut PMK Nomor 192/PMK.03/2007 Pasal 1, wajib pajak dapat disebut sebagai Wajib Pajak patuh apabila memenuhi hal – hal yang disyaratkan berikut ini:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- c. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut; dan
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasar putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

Ketidakpatuhan wajib pajak tercermin dari adanya upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Hal tersebut dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar untuk pemerintah, akan terjadi kekurangan sumber dana untuk kegiatan pembangunan negara mengingat sebagian besar penerimaan negara berasal dari penerimaan negara dari sektor pajak. Padahal pemerintah telah berupaya memberikan berbagai kemudahan aturan agar wajib pajak dapat dengan mudah memenuhi aturan perpajakannya. Namun anggapan bahwa pajak adalah uang keluar masih menjadi penghalang yang besar.

Persepsi

Persepsi adalah tanggapan yang dapat disampaikan berupa kesan atau pendapat seseorang terhadap sesuatu yang dilihat, didengar atau dirasakan. Persepsi akan menunjukkan kemana kecenderungan arah sikap seseorang. Persepsi yang positif dapat mengarahkan seseorang untuk bersikap sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat secara umum, sedangkan persepsi negatif akan mengarahkan seseorang untuk menunjukkan sikap penolakan atau anti akan sesuatu yang sama sekali tidak diharapkan oleh masyarakat secara umum. Baron dan Paul B (1991) dalam Setyaningsih dan Ridwan (2013) mendefinisikan persepsi adalah proses internal yang

memungkinkan kita memilih, mengorganisasikan, menafsirkan rangsangan dari lingkungan kita dan proses tersebut mempengaruhi perilaku kita.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Menurut Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM adalah sebuah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu. Ada beberapa karakteristik yang membedakan UMKM dengan usaha lainnya. Berikut karakteristik UMKM yang didefinisikan oleh Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM :

- a. Usaha Mikro adalah usaha yang dimiliki orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki hasil penjualan Rp 300.000.000 per tahun dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 yang tidak termasuk tanah dan bangunan.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki hasil penjualan antara Rp 300.000.000 per tahun sampai dengan Rp 2.500.000.000 per tahun dan memiliki kekayaan bersih antara Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan penjualan mencapai Rp 2.500.000.000 sampai dengan Rp 50.000.000.000 per tahun dan memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 500.000.000.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP No. 23 Tahun 2018)

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak UMKM adalah peraturan yang mulai diberlakukan pada 1 Juli 2018. Peraturan ini diterbitkan sekaligus menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak UMKM. Tarif yang ditetapkan dalam peraturan baru ini adalah sebesar 0,5% dari omset, tarif ini turun dari sebelumnya yaitu sebesar 1% dari omset. Untuk kriteria usaha yang dikenakan PP ini adalah usaha dengan omset dibawah 4,8 Miliar setahun. Dalam PP 23 Tahun 2018 wajib pajak yang menjadi objek pajak PP 23 Tahun 2018 adalah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang terdiri atas Koperasi, Persekutuan Komanditer, Firma, atau Perseroan Terbatas.

Peraturan baru ini memberikan pilihan opsional bagi wajib pajak untuk memilih dikenai PPh pasal 17 atau dikenai tarif pajak 0,5% sesuai dengan PP 23 Tahun 2018. Dalam PP ini juga dijelaskan mengenai adanya batas waktu pemberlakuan PP 23 Tahun 2018 yaitu;

- a) 7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi;
- b) 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma; dan
- c) 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas.

Dalam dokumen penjelasan atas PP 23 Tahun 2018 dijelaskan bahwa pemberlakuan jangka waktu tertentu dimaksudkan sebagai masa pembelajaran bagi wajib pajak untuk menyelenggarakan pembukuan sebelum dikenai pajak penghasilan dengan rezim umum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Menurut Sugiyono (2017: 9), penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Selanjutnya Creswell dalam Sugiyono (2018: 5) mengemukakan bahwa penelitian fenomenologis merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif, dimana peneliti melakukan pengumpulan data dengan observasi partisipan untuk mengetahui fenomena esensial pengalaman partisipan dalam hidupnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis karena penelitian ini ingin menggali informasi mengenai pemahaman dan persepsi wajib pajak UMKM terkait penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak UMKM secara lebih mendalam.

Penelitian ini dilaksanakan pada 4 sektor UMKM di Kota Padang, yaitu, kuliner, dagang, jasa dan industri kerajinan tangan. Pemilihan 4 sektor tersebut karena keempat sektor tersebut adalah jenis UMKM yang paling mudah ditemui di Kota Padang. Objek yang dipilih dalam penelitian ini adalah UMKM yang tergolong dalam UMKM yang telah menjalankan kewajiban perpajakannya. Pemilihan informan ini bertujuan untuk melihat bagaimana persepsi wajib pajak UMKM yang telah menjalankan perpajakannya ketika dihadapkan dengan aturan pajak yang tidak hanya sebatas penurunan tarif pajak dari 1% menjadi 0,5% namun juga berisi aturan lainnya yang akan mempengaruhi urusan perpajakannya dalam jangka panjang yaitu adanya batas waktu dan kewajiban pembukuan.

Data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui kegiatan pengumpulan data lapangan, yaitu melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari survei pendahuluan dan survei kepustakaan melalui literatur – literatur, jurnal, media elektronik, dan lainnya guna memperoleh informasi yang dapat mendukung teori dalam penelitian ini. Menurut Herdiansyah (2013), dalam penelitian kualitatif dikenal beberapa metode pengumpulan data yang umum digunakan yaitu; wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan *Focused Group Discussion*. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara terhadap sepuluh informan. Jenis wawancara yang dipilih untuk penelitian ini adalah wawancara semi – terstruktur. Wawancara akan dibantu oleh *guideline* (panduan) wawancara yaitu, terdiri 2 tema umum yaitu 1. Pemahaman wajib pajak terhadap PP 23 Tahun 2018 dengan tema khusus tarif pajak 0,5%, batas waktu dan kewajiban pembukuan. 2. Persepsi wajib pajak terhadap PP 23 Tahun 2018 dengan tema khusus tarif pajak 0,5%, *self assesment system* dan sosialisasi. Pengumpulan data lapangan juga di dukung oleh data hasil observasi dan dokumentasi.

Analisis data (Sugiyono, 2013), analisis data merupakan kegiatan mengelompokkan, serta mencari keterkaitan antara data – data yang telah tekumpul sehingga data – data tersebut dapat teorganisasi secara sistematis dan diperoleh kesimpulan yang menjawab pertanyaan – pertanyaan penelitian. Langkah – langkah dalam melakukan analisis data adalah ; 1. Data yang dikumpulkan adalah berupa catatan hasil wawancara dari kesepuluh informan yang telah memberikan jawaban atas pertanyaan – pertanyaan, 2. Jawaban informan di catat menjadi kumpulan catatan lapangan yang rapi. Biasa juga disebut sebagai tahap kodifikasi data, 3. Penyajian data dilakukan dalam bentuk naratif yang berisi uraian dari data – data yang telah dikelompokkan dan di kodifikasi sebelumnya, 4. Data yang telah disajikan selanjutnya dianalisis (dibahas) dengan cara

dibandingkan dengan dokumen – dokumen lain yang relevan, 5. Kesimpulan diambil dari hasil interpretasi peneliti atas temuan dari wawancara atau dokumen lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wawancara dilakukan terhadap pemilik – pemilik UMKM berikut; Kuliner, Dagang, Jasa, dan Industri Kerajinan Tangan terkait dengan pemahaman dan persepsi mereka terhadap penerapan PP 23 Tahun 2018. Penelitian ini berfokus pada bagaimana pemahaman dan persepsi pemilik UMKM terhadap penerapan aturan baru pajak penghasilan UMKM, PP 23 Tahun 2018.

Profil Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Dari sepuluh informan yang berhasil ditemui oleh peneliti, diantaranya adalah UMKM jenis industri kuliner sebanyak 3 unit, yaitu, 1. Usaha Rendang UD, 2. Usaha Keripik A, 3. Usaha Kue CB. Usaha dagang sebanyak 1 unit, yaitu, 1. Usaha R Textile. Jasa sebanyak 4 unit, yaitu; 1. Jasa Jahit F Tailor, 2. Jasa Sablon IC, 3. Jasa percetakan Undangan I dan, 4. Jasa Percetakan PL. Terakhir adalah industri kerajinan tangan sebanyak 2 unit, yaitu; 1. Usaha Paving Blok SI dan, 2. Usaha Rajutan SPA. Dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa sebagian besar dari UMKM tersebut sudah mengalami perkembangan yang cukup baik ditandai dengan mulai adanya perluasan lingkup konsumen dan lokasi usaha serta kemampuan untuk membuka lapangan pekerjaan untuk beberapa karyawan.

1. Pemahaman Wajib Pajak Terhadap PP 23 Tahun 2018

a. Tarif Baru Pajak 0,5%

Pada pertengahan tahun 2018 lalu, tepatnya pada bulan Juli, pemerintah secara resmi mengumumkan berlakunya aturan baru perpajakan bagi UMKM. Perpajakan UMKM yang sebelumnya diatur dalam PP 46 Tahun 2013 digantikan dengan PP 23 Tahun 2018. Perubahan yang paling pokok dalam aturan baru ini adalah penurunan tarif yang sebelumnya sebesar 1% dari omset UMKM diturunkan menjadi 0,5% dari omset UMKM. Mengenai tarif tersebut sudah diketahui oleh keseluruhan Wajib Pajak yang diwawancarai. Seperti yang diungkapkan oleh informan berikut:

“ya sesuai sama yang saya bilang tadi, 0,5% seperti yang di pajang di spanduk – spanduk itu. Setelah tanya sama kawan yang bayar pajak itu kan dia sebut juga bayarnya memang 0,5% dari total omset kita sebulan.”(Bapak KR, pemilik usaha R Textile).

“perbulan itu 0,5%, sebelum ini kan saya bayarnya 1%. Alhamdulillah lah kan diturunkan sama pemerintah. Jadilah sekarang bayarnya 0,5% dari penjualan total sebulan.”(Bapak R, pemilik usaha Paving Blok SI).

“0,5% dari omset sebulan. Saya kan pilih ini waktu diterangkan sama orang pajak, mau pakai yang 0,5% atau yang tarifnya ditentukan dengan pembukuan katanya, pembukuan saya yg tidak punya, saran dari mereka saya pakai yang setengah persen ini.”(Bapak S, pemilik usaha percetakan PL.)

Dari hasil wawancara tersebut terlihat bahwa wajib pajak sudah paham mengenai tarif 0,5% yang ditetapkan oleh pemerintah dalam PP 23 Tahun 2018 tentang pajak UMKM ini.

Namun dari semua jawaban, terdapat dua macam jawaban yang disampaikan informan, dimana sebagian hanya paham tentang tarif pajak 0,5% dari omset mereka sebulan namun mengenai tarif sebelumnya sebesar 1% tidak begitu dipahami oleh seluruh wajib pajak. Penurunan tarif ini kebanyakan hanya dipahami oleh Wajib Pajak yang sebelumnya telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai PP 46 Tahun 2018. Namun terlepas dari hal tersebut, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan wajib pajak telah memahami tarif pajak sebesar 0,5% yang harus mereka bayar, termasuk dasar pengenaan pajak tersebut yaitu dari omset usaha mereka dalam satu bulan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Atiqah (2018) terhadap wajib pajak UMKM di Pasar Raya Padang bahwa lebih dari 50% responden mengetahui adanya pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,5% bagi UMKM. Sementara 48% dari total responden menyatakan pernah mendengar adanya penurunan tarif pajak penghasilan bagi UMKM menjadi 0,5%.

b. Batas Waktu

Selain dari penurunan tarif menjadi 0,5%, aturan lain yang menjadi inti perubahan dalam PP 23 Tahun 2018 adalah pengenaan batas waktu bagi UMKM untuk memanfaatkan tarif 0,5% ini. Hal ini tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1) PP 23 Tahun 2018. Namun informasi yang diperoleh dari wawancara dengan informan menunjukkan bahwa sebagian besar dari informan belum mengetahui adanya pemberlakuan batas waktu ini. Berikut diungkapkan oleh informan :

“belum tau kalau dibatasi juga.”(Ibu D, pemilik usaha usaha rendang UD).

“batas waktu maksudnya bagaimana? saya tidak tau aturan apa – apa saja yang ada, yang penting saya sudah bayar pajak ya sudah, kan saya sudah taat pada pemerintah kan?”(Bapak R, pemilik usaha paving blok SI).

“tidak, saya tidak tau kalau ada waktunya juga. saya disuruh bayar biar tidak ada masalah ya saya bayar, tidak tau yang begituan.”(Bapak KR, pemilik usaha R Textile).

Wajib Pajak belum memahami adanya batasan waktu yang diberikan oleh pemerintah. Dari jawaban informan tersebut menggambarkan bahwa adanya anggapan mereka bahwa yang terpenting adalah mereka telah menjalankan aturan pemerintah, mengenai aturan lain yang berkaitan dengan hal tersebut mereka tidak terlalu memahaminya. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak telah menjalankan salah satu bentuk kepatuhan pajak yang dijelaskan oleh Nurmantu (2010:148) yaitu kepatuhan formal, adalah ketika wajib pajak secara formal telah menjalankan kewajiban perpajakannya dengan membayar pajak terutanganya. Beberapa informan lain menyatakan bahwa mereka telah mengetahui adanya batasan waktu yang ditetapkan terkait berapa lama mereka boleh memanfaatkan tarif 0,5% ini. Informasi mengenai hal tersebut diperoleh oleh wajib pajak dari berbagai media, berikut yang diungkapkan oleh informan :

“sudah, waktu ganti jadi pajak 0,5% ini orang pajak juga ada kasih tau kalau cuma 7 tahun boleh pakai tarif ini.”(Ibu SW, pemilik usaha keripik A).

“ada disebut sama petugas pajaknya waktu saya kesana daftar NPWP.”(Bapak N, pemilik usaha jasa sablon IC).

“sudah, sempat waktu lihat – lihat infonya di instagram ternyata pakai batas waktu.”(Bapak S, pemilik usaha percetakan PL).

Wajib Pajak memperoleh informasi tersebut dari petugas pajak dan juga melalui media sosial. Perbandingan dari jawaban – jawaban informan tersebut menunjukkan bahwa belum semua wajib pajak mengetahui adanya aturan batas waktu bagi mereka untuk memanfaatkan tarif pajak 0,5%. Keterbatasan pengetahuan mengenai batas waktu ini akan menjadi masalah dalam jangka panjang karena terdapat aturan lain yang menunggu wajib pajak setelah batas waktu tersebut berakhir.

c. Kewajiban Pembukuan

Berkaitan dengan batas waktu yang telah ditetapkan bagi UMKM untuk memanfaatkan tarif 0,5% sesuai PP 23 Tahun 2018, maka ketika berakhirnya batas waktu tersebut dalam kebijakan ini menuntut pelaku UMKM mempelajari administrasi pembukuan yang nantinya akan menjadi basis perhitungan pengenaan Pajak Penghasilan sesuai rezim umum. Mengenai kebijakan tersebut sebagian informan mengaku belum mengetahui aturan kewajiban pembukuan tersebut sama sekali. Mereka terlihat kebingungan setelah tahu ada berbagai aturan lain yang tercakup dalam PP 23 Tahun 2018. Berikut ungkapan informan:

“darimana pula saya akan tau tentang aturan itu, tentang batas waktu saja saya tidak tau. Banyak juga rupanya aturannya.”(Ibu D, pemilik usaha rendang UD).

“ada – ada saja aturan yang mau ditetapkan oleh pemerintah, terlalu banyak, susah dimengerti jadinya. Sedangkan batas waktu saja saya tidak tahu, ditambah lagi aturannya. Bingung saya.”(Bapak R, pemilik usaha paving blok SI).

“wah ada lagi aturannya, banyak juga aturannya yang belum saya tau ya, ada pakai batas lah, sekarang kewajiban pembukuan iya juga, jangan – jangan ada lagi yang saya tidak tahu ini.”(Bapak KR, pemilik usaha R Textile).

Dari beberapa jawaban informan, ada yang menyatakan bahwa mereka sudah tahu mengenai kewajiban pembukuan ini sewaktu di terangkan mengenai batas waktu juga oleh petugas pajak. Berikut yang disampaikan oleh Wajib Pajak :

“sudah disampaikan juga sama orang pajaknya, kalau setelah habis batas waktu nanti hitung pajaknya dari pembukuan, jadi harus pandai pembukuan nanti setelah habis waktunya.”(Bapak N, pemilik usaha sablon IC).

“iya pernah dengar, batas waktu itu biar UMKM belajar pembukuan katanya. Biar berkembang, makin maju.”(Bapak S, pemilik usaha percetakan PL).

“yang sesuai keuntungan katanya itu kan ya, pakai pembukuan baru tau keuntungan kan. udah tau sebelumnya, dijelaskan petugas pajaknya juga sekalian dia bahas batas waktu itu.”(Ibu S, pemilik usaha rajutan SPA).

Dari hasil wawancara dengan sepuluh informan tersebut hanya tiga informan yang sudah paham akan adanya aturan kewajiban pembukuan ini. Mereka sudah paham bahwa di akhir batas waktu, mereka harus sudah bisa pembukuan disebabkan penghitungan pajak selanjutnya adalah dengan berdasarkan pada keuntungan. Selebihnya mengaku baru mendengar hal tersebut dan menunjukkan reaksi kebingungan dengan aturan tersebut. Mereka sama sekali tidak paham apa tujuan diberlakukan kewajiban pembukuan tersebut, ini akan menjadi masalah dikemudian hari ketika batas waktu habis namun wajib pajak belum bisa melaksanakan pembukuan untuk menentukan keuntungan sebagai dasar pengenaan pajak berdasarkan rezim umum.

2. Persepsi Wajib Pajak Terhadap PP 23 Tahun 2018

a. Tarif baru 0,5%

Hasil wawancara dengan 10 informan menunjukkan bahwa mereka menyambut baik adanya penurunan tarif pajak UMKM menjadi 0,5%. Hal ini diungkapkan informan :

“menurut saya sudah lumayan ya, lumayan tidak memberatkan....”(Bapak R, pemilik usaha paving blok SI).

“berarti diturunkan ya, kalau pendapat pribadi sudah lumayan lah ya, ada inisiatif pemerintah untuk menurunkan....”(Bapak N, pemilik usaha sablon IC).

“ya kalau dibandingkan dengan yang sebelumnya 1% berarti sudah rendah....”(Bapak KR, pemilik usaha R Textile).

Penurunan tarif dinilai wajib pajak dapat lebih meringankan mereka. Respon positif yang diperlihatkan oleh wajib pajak tersebut dapat menjadi jalan bagi pemerintah untuk terus memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, sehingga pembayaran pajak secara suka rela benar – benar terwujudkan. Meskipun penurunan tarif yang dilakukan pemerintah telah mendapat respon yang cukup positif dari UMKM, namun masih terdapat harapan yang cukup besar dari masyarakat pemilik UMKM untuk bisa dibebaskan dari pembebanan pajak. Berikut yang diungkapkan oleh informan :

“ya harus diubah lagi, dihapuskan lah pajak untuk usaha – usaha kecil ini, tidak harus ada pajak dulu baru bisa ajukan pinjaman ke bank.”(Ibu D, pemilik usaha rendang UD).

“perubahannya yang bagus mungkin dihapuskan ya, biar usaha kami berkembang, tidak perlu urus – urus pajak.”(Bapak KR, pemilik usaha R Textile).

“harapan saya kalau boleh meminta pada pemerintah, saya mau minta tarifnya kalau bisa diperkecil lagi, mungkin bisa jadi 0,25%, atau bahkan UMKM mungkin bisa dibebaskan dari pembayaran pajak....”(Ibu SW, pemilik usaha keripik A).

Wajib pajak berpendapat bahwa pengenaan pajak pada UMKM belum tepat karena UMKM masih dalam tahap perkembangan. Pendapat yang demikian tidak serta merta di sampaikan oleh wajib pajak karena mereka enggan untuk membayar pajak. Namun alasan tersebut juga dilandasi oleh perbandingan yang mereka lihat pada pengusaha – pengusaha besar

yang sama sekali belum membayar pajak. Mereka beranggapan bahwa pemerintah harusnya tidak hanya berfokus pada pengumpulan pajak usaha – usaha kecil dengan dalih usaha kecil mendominasi, sedangkan perusahaan – perusahaan besar dibiarkan saja lepas dari kewajiban perpajakannya. Seperti yang disampaikan informan berikut :

“bagus lah perusahaan – perusahaan besar saja yang dikenakan pajak, lagipun mereka juga banyak yang belum bayar pajak, jadi bagus pemerintah fokus saja pada pengusaha – pengusaha besar daripada harus memajaki kami para pengusaha kecil.”(Bapak KR, pemilik usaha R Textile).

“perusahaan – perusahaan besar kan banyak yang belum bayar pajak juga, kenapa pemerintah tidak meminta pajak pada usaha – usaha besar itu dulu, dibanding harus membebankan pajak pada usaha kecil.”(Ibu SW, pemilik usaha usaha keripik A).

“lebih baik pemerintah lebih memperhatikan pengusaha – pengusaha besar yang tidak bayar pajak, daripada mengumpulkan uang dari masyarakat kecil seperti kami.”(Ibu I, pemilik usaha undangan dan percetakan I).

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa persepsi wajib pajak terhadap penerapan tarif sebesar 0,5% masih kurang baik. Hal tersebut terlihat dari pandangan mereka bahwa seharusnya wajib pajak belum waktunya untuk dikenai pajak. Mereka juga berpatokan pada pandangan bahwa pemerintah terlalu fokus memungut pajak pada UMKM padahal banyak perusahaan besar yang belum taat pajak. Mereka masih mengharapkan pemerintah menghapuskan aturan mengenai pajak UMKM. Mereka juga berpendapat bahwa pajak hanya akan menghambat perkembangan usaha mereka.

b. Self Assesment System

Self assesment system merupakan sistem perpajakan yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan, menghitung, menyetorkan dan melaporkan jumlah pajak yang harus ia bayar. Dalam hal ini Wajib Pajak diberi kesempatan untuk ikut berperan aktif dalam urusan pemungutan pajak. Sedangkan pemerintah (fiskus) memiliki peran pasif dengan tugas untuk memberikan penyuluhan dan pengawasan bagi Wajib Pajak yang menjalankan perpajakannya sendiri.

Kendala pengetahuan masih menjadi alasan beberapa Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri. Hal ini terlihat dari jawaban beberapa informan yang menyatakan bahwa mereka tidak menjalankan kewajiban perpajakannya sendiri melainkan memberikan kepercayaan kepada pihak lain yang mereka percayai untuk mengurus semua urusan perpajakannya. Hal ini disampaikan oleh informan :

“oh tidak, saya sudah serahkan semua pada teman saya, dia yang paham tentang pajak, dia kan kerjanya itu jadi konsultan pajak juga. Saya udah percaya saja sama dia, nanti dia yang uruskan semua, saya bayar saja berapa dia bilang.”(Bapak R, pemilik usaha paving blok SI).

“saya cuma ngerti sedikit – sedikit, yang bantu kan teman saya yang sarankan bayar pajak kemaren. Dia yang lebih paham tentang pajak – pajak ini.”(Bapak KR, pemilik usaha R Textile).

“tidak, saya dibantu teman saya yang kerja disana saja. Kebetulan ada dia kan tidak perlu saya susah – susah mengurusnya.”(Ibu M, pemilik usaha kue CB).

Pelaksanaan *self assessment system* dalam perpajakan Indonesia tidak sepenuhnya dapat diterapkan oleh seluruh wajib pajak. Hal ini terlihat dari belum semua dari informan yang mampu untuk menjalankan kewajiban perpajakannya sendiri. Pengetahuan yang terbatas membuat wajib pajak lebih memilih untuk meminta bantuan orang lain untuk mengurus perpajakannya, bahkan secara keseluruhan. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Trianita, dkk (2019) di Kota Tomohon terkait pelaksanaan *self assesment system*, dalam penelitiannya disebutkan bahwa juga terdapat beberapa informan yang lebih nyaman untuk menyerahkan semua urusan perpajakannya pada orang yang mereka percayai seperti konsultan pajak.

Wajib pajak tidak begitu merespon positif pelaksanaan sistem ini. Mereka beranggapan bahwa pelaksanaan sistem tersebut percuma saja karena banyak dari masyarakat yang sama sekali belum mengerti. Masih banyak yang mengalami kesulitan dalam melakukan penghitungan pajak terutangnya sendiri.

“percuma saja dibuat sistem seperti itu kalau orang – orang banyak tidak ngerti, malah tambah bingung, tidak ngerti disuruh urus sendiri.”(Bapak KR, pemilik usaha R Textile).

“bagaimana ya, rasanya dilema saja, karna dari yang saya ceritakan, banyak yang tidak mengerti dan enggan untuk mengerti. Bagaimana sistem itu akan berhasil kalau seperti ini, untuk urus sendiri ini banyak yang malas.”(Bapak N, pemilik usaha jasa sablon IC).

Kondisi Wajib Pajak yang kurang paham akan sistem tersebut tidak didukung juga oleh pemerintah dengan penyuluhan dan pelatihan. Hal ini lah yang menjadi faktor penyebab Wajib Pajak makin malas mengurus pajak, apalagi dilihat kurangnya ketegasan pemerintah pada Wajib Pajak yang lari dari kewajiban perpajakannya, hal tersebut menjadi motivasi juga bagi Wajib Pajak yang lain untuk tidak membayar pajak juga. Seperti disampaikan oleh informan :

“pemerintah kan tidak ada nyuruh pegawai – pegawainya untuk ajari orang – orang seperti kami yang sekolahnya tidak tinggi, mana mengerti tentang itu”(Ibu D, pemilik usaha rendang UD).

“kalau orang – orang seperti kami ini diberi pelatihan dulu tidak apa – apa, kalau seperti sekarang kami kan tidak ngerti, bagaimana mau menjalankannya sendiri.”(Bapak R, pemilik usaha paving blok SI).

“saya lihat juga tidak ada sanksi dari pada pemerintah untuk yang tidak bayar pajak. Jadi bukannya sistem itu seperti pemerintah lepas tangan saja?”(Ibu I, pemilik usaha undangan dan percetakan I).

“lagipun saya lihat sanksi dari pemerintah tidak ada untuk yang tidak bayar pajak .”(Bapak S, pemilik usaha percetakan PL).

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa kerjasama antara masyarakat dan juga pemerintah sangat menentukan keberhasilan *self assesment system*. Tingkat pemahaman wajib pajak yang rendah terhadap sistem tersebut akan menjadi penghambat pelaksanaannya sehingga dalam pelaksanaan aturan yang menjadikan wajib pajak sebagai penentu utama dalam pembayaran pajaknya harus diikuti oleh sikap kooperatif mereka dengan petugas pajak yang berfungsi sebagai pengawas dalam pelaksanaan sistem ini.

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Trianita (2015) bahwa dalam *self assesment system*, peran pemerintah (fiskus) justru terbilang pasif, yaitu hanya sekedar memberikan penyuluhan dan pengawasan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sendiri. Hasil wawancara dari beberapa informan menunjukkan beberapa dari mereka sudah melaporkan omsetnya sesuai keadaan sebenarnya, tapi tidak menjamin sudah benar, namun sudah sesuai dengan catatan sederhana yang mereka buat. Hal tersebut diungkapkan informan :

“sesuai sama yang dicatat kakak itu, kan jual beli kakak tidak terlalu banyak macamnya ya, jadi catatannya simpel saja.”(Ibu S, pemilik usaha rajutan SPA).

“saya punya catatan kecil untuk sekedar mencatat penjualan hari – hari. Dari sana kan bisa tau nanti berapa omset saya sebulan. Ya jelas tidak sesuai dengan akuntansi, akuntansi kan banyak aturannya ada debet kredit, saya sendiri tidak paham aturan – aturan itu.”(Bapak N, pemilik usaha jasa sablon IC).

Disamping sikap positif yang sudah ditunjukkan oleh UMKM tersebut sebagian yang lain masih memanfaatkan celah dari *self assesment system* yang diterapkan. Hal tersebut dilakukan oleh wajib pajak dengan alasan kondisi keuangan yang tidak stabil karena pengeluaran yang besar setiap bulan serta merasa bahwa sudah membayar saja walaupun tidak sesuai lebih baik daripada tidak bayar sama sekali. Berikut pernyataan dari informan :

“kalau saya rasa terlalu besar, bisa lah saya sesuaikan dengan yang saya rasa mampu saya bayar. buat apa terlalu jujur kan, yang penting kita bayar, orang lain saja yang harusnya bayar lebih besar mereka malah tidak bayar.”(Bapak S, pemilik usaha percetakan PL).

“kadang – kadang saya kecilkan juga, karena kadang saya rasa pengeluaran untuk bulan itu juga banyak....”(Ibu SW, pemilik usaha keripik A).

Kenyataan yang diperoleh dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa wajib Pajak baru menjalankan salah satu jenis kepatuhan pajak yang disampaikan oleh Nurmantu (2010:148) yaitu kepatuhan formal, adalah ketika Wajib Pajak menjalankan kewajibannya sesuai Undang – Undang namun tidak menjalankan kepatuhan material yang merupakan

tindakan ketika wajib pajak memperhatikan kebenaran dan aturan – aturan yang mengikat kewajiban perpajakannya. Wajib pajak masih memanfaatkan celah yang ada dalam penerapan *self assesment system* dengan memperkecil besarnya omset agar jumlah pajak terutang juga menurun. Inilah yang menunjukkan bahwa pelaksanaan *self assesment system* sangat erat kaitannya dengan teori kepatuhan dan kepatuhan pajak.

Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Rezki (2018) yaitu hal utama yang melatarbelakangi adanya tindakan penyelundupan pajak adalah kebutuhan dasar manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Merasa telah bersusah payah untuk memperoleh pendapatan tetapi dengan begitu saja dipungut pajak oleh negara, ini membuat wajib pajak berpikir untuk menggelapkan pajak.

c. Sosialisasi

Sejak berlakunya PP 23/2018, pemerintah melakukan sosialisasi secara massif untuk menyebarkan informasi mengenai pemberlakuan PP 23/2018. Sosialisasi mengenai peraturan ini telah dilakukan pemerintah melalui berbagai media, seperti melalui media cetak seperti koran atau majalah, melalui media elektronik seperti radio, televisi dan internet serta mengadakan penyuluhan ataupun seminar kepada wajib pajak secara langsung. Dengan adanya sosialisasi mengenai PP 23/2018 yang dilakukan oleh pemerintah, diharapkan Wajib Pajak pelaku UMKM dapat memahami mengenai PP 23/2018 dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya.

Dalam penerapan PP 23 Tahun 2018, terdapat tiga poin penting yang menjadi pokok perubahan dalam aturan tersebut yaitu, penurunan tarif menjadi 0,5%, adanya batas waktu pemanfaatan tarif 0,5% tersebut serta adanya kewajiban pembukuan setelah berakhirnya batas waktu yang dimaksud. Untuk sebuah aturan baru, sosialisasi tentu menjadi ujung tombak pelaksanaannya, tanpa sosialisasi maka aturan tersebut tidak akan terlaksana dengan efektif.

Pertama, mengenai penurunan tarif pajak menjadi 0,5%. Dengan diturunkannya tarif pajak menjadi 0,5% dari omset, pemerintah berharap makin banyak UMKM yang akan tertarik untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, namun dari hasil wawancara dengan sepuluh informan didapat informasi bahwa ketertarikan wajib pajak untuk melaksanakan perpajakannya bukanlah karena penurunan tarif yang dilakukan oleh pemerintah, berikut yang disampaikan oleh informan :

“waktu itu saya mau ajukan pinjaman ke bank, terus orang bank minta NPWP, awalnya saya tidak tau apa NPWP, ternyata bukti kalau kita ada bayar pajak, dari itu karna tidak bisa ajukan pinjaman makanya saya minta bantu uruskan dengan anak tetangga yang ngerti tentang pajak itu. Kalau tidak ajukan pinjaman saya mungkin tidak tau juga dengan pajak UMKM ini.”(Ibu D, pemilik usaha rendang UD).

“sebenarnya saya urus pajak ini karena ada orderan dari salah satu Rumah Sakit, waktu itu mereka pesan nametag untuk semua karyawan(...)Setelah cerita dengan pihak dari sana mereka minta nanti bukti pembayaran itu pakai NPWP.”(Ibu I, pemilik usaha jasa undangan dan percetakan I).

“nah awalnya kan dari kak daftar ke sebuah toko online, ternyata disana ada syaratnya NPWP, kalau belum ada NPWP katanya boleh KTP dulu tapi dalam

beberapa kurun waktu akan bisa diperiksa oleh pihak pemeriksa pajak sesuai identitas KTP apakah sudah bayar pajak atau belum, daripada ribet lagi urusan belakangan makanya langsung kak urus saja, cari aman kan.”(Ibu S, pemilik usaha rajutan SPA).

Ketiga informan tersebut melaksanakan kewajiban perpajakannya bukanlah karena adanya penurunan tarif pajak ini, melainkan karena adanya tuntutan lain yang mengharuskan mereka untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Bahkan salah satu wajib pajak menyatakan bahwa kalau tidak mengajukan pinjaman ke bank, maka ia tidak akan tahu mengenai aturan pajak ini. Dari hasil wawancara dapat dilihat bahwa wajib pajak menjalankan kewajibannya tidak berdasar pada kemauan mereka secara sukarela, melainkan ada kepentingan lain yang menjadi alasan mereka untuk membayar pajaknya. Hal ini sesuai dengan teori kepatuhan yang disampaikan Milgram (1963) bahwa kepatuhan bersumber dari kebutuhan untuk menjadi seperti yang diharapkan oleh lingkungan sesuai dengan tuntutan sosial yang ada. Tidak bisa dipungkiri tuntutan zaman yang semakin berkembang membuat UMKM harus memenuhi berbagai persyaratan untuk bisa bersaing dengan usaha yang lain baik UMKM menyukai hal tersebut ataupun tidak seperti teori kepatuhan Bass (1999:957) yang mengungkapkan bahwa kepatuhan adalah menerima perintah-perintah dari orang lain. Baik secara sukarela ataupun tidak, seseorang mengikuti apa yang orang lain harapkan darinya.

Kedua, mengenai adanya batas waktu yang ditetapkan bagi wajib pajak untuk memanfaatkan tarif 0,5%. Sama halnya dengan informasi penurunan tarif pajak yang tidak intensif diperoleh oleh wajib pajak, pengetahuan wajib pajak terkait kebijakan mengenai batas waktu masih sangat rendah. Hal ini juga disebabkan oleh keterbatasan informasi yang diperoleh oleh wajib pajak. Beberapa dari informan yang mengetahui aturan tersebut menyampaikan bahwa mereka memperoleh informasi tersebut melalui petugas pajak dan juga melalui internet. Berikut yang disampaikan oleh informan :

“sudah, waktu ganti jadi pajak 0,5% ini orang pajak juga ada kasih tau kalau cuma 7 tahun boleh pakai tarif ini.”(Ibu SW, pemilik usaha keripik A).

“ada disebut sama petugas pajaknya waktu saya kesana daftar NPWP.”(Bapak N, pemilik usaha jasa sablon IC).

“sudah, sempat waktu lihat – lihat infonya di instagram ternyata pakai batas waktu.”(Bapak S, pemilik usaha percetakan PL).

Sejalan dengan aturan batasan waktu tersebut, maka di akhir masa batas waktu wajib pajak diwajibkan untuk mampu membuat pembukuan akuntansi, sama halnya dengan pengetahuan mengenai adanya batas waktu, sebagian wajib pajak juga tidak mengetahui adanya kewajiban pembukuan ini. Beberapa wajib pajak yang menyatakan sudah mengetahui aturan tersebut adalah wajib pajak yang juga telah mengetahui adanya batas waktu sebelumnya yaitu mereka memperoleh informasi dari petugas pajak dan juga dari internet. Walaupun setelah dijelaskan mengenai kewajiban pembukuan tersebut wajib pajak menyambut baik hal tersebut, namun wajib pajak juga menyampaikan harapannya kepada pemerintah untuk memberikan penyuluhan dan pelatihan mengenai hal tersebut, seperti yang disampaikan oleh informan :

“lumayan bagus ya, biar jelas juga bagaimana keuntungan usaha saya tiap bulannya.”(Ibu D, pemilik usaha rendang UD).

“bagus juga untuk mendorong UMKM juga bisa seperti usaha – usaha lain yang bagus pembukuan akuntansinya...”(Ibu N, pemilik usaha jasa jahit F Tailor).

“...tapi kebijakan seperti ini harusnya diiringi dengan usaha pemerintah untuk memberikan pelatihan tentang tata cara pembukuan yang sesuai dengan standar akuntansi, sehingga tidak terkesan lepas tangan dengan kebijakan yang dibuat sehingga UMKM juga merasa diayomi...”(Bapak KR, pemilik usaha R Textile).

“tapi yang saya tau akuntansi itu kan banyak aturan – aturannya, kan tidak bisa belajar sendiri saja, kalau ada pelatihan dari pemerintah ya bagus....”(Ibu SW, pemilik usaha keripik A).

Dari hasil wawancara yang disampaikan informan maka terlihat bahwa penyuluhan langsung dari pemerintah sangat dibutuhkan untuk efektifnya pelaksanaan peraturan ini. Sosialisasi dan pelatihan merupakan upaya penting yang harus dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk membayar pajak. Terkait sosialisasi tersebut, setiap UMKM yang diwawancarai menyatakan bahwa belum ada satupun dari mereka yang pernah menerima penyuluhan atau seminar secara langsung mengenai penerapan pajak UMKM PP 23 Tahun 2018 dari pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh informan:

“mana ada, kalau ada tidak mungkin saya tau setelah minta pinjaman ke bank saja, akhirnya butuh waktu lagi untuk urus pinjaman bank.”(Ibu D, Pemilik usaha rendang UD).

“belum, belum ada saya dapat – dapat penyuluhan dari kantor pajak, mereka saja yang tugasnya banyak, tapi kerjanya tidak tau. Harusnya kan seperti kita orang – orang kecil ini diberikan penyuluhan supaya jadi tau tentang pajak kan. Saya cuma karena ada teman yang tau, makanya saya taat bayar pajak ini.”(Bapak R, pemilik usaha paving blok SI).

Sebelumnya ada yang pernah mendengar akan ada penyuluhan dari kantor pajak, namun hingga saat ini masih belum ada. Hal ini disampaikan oleh pemilik UMKM yang berinisiatif untuk mengurus pajaknya ke kantor pajak dan diberikan brosur mengenai PP 23 oleh petugas pajak. Berikut yang diungkapkan oleh informan:

“ya sekedar dikasih selebaran karena kebetulan saya kesana kali ya, kalau ada sosialisasi khusus gitu belum ada saya dapat pemberitahuan atau undangan.”(Ibu SW, pemilik usaha keripik A).

“kan saya taunya dari orang pajak, kalau tidak ke kantor pajak saya rasa tidak akan tau juga. pernah juga saya tanya, apa tidak ada acara – acara sosialisasi untuk pajak ini(...) pegawai pajak disana menjawab akan ada, nanti akan ada

pemberitahuan mengenai sosialisasi ini, sampai sekarang tidak ada, entah saya yang tidak tau infonya atau bagaimana tidak tau.”(Bapak N, pemilik usaha jasa sablon IC).

“kan waktu urus pajak waktu itu langsung diterangkan tentang pajak ini, yang 0,5% ini, katanya sesuai untuk bidang usaha kakak, UMKM kan. dikasih brosur juga kak waktu itu.”(Ibu S, pemilik usaha rajutan SPA).

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat merasa bahwa pemberitahuan melalui media saja tidak cukup. Penyuluhan dan pelatihan secara langsung dari pemerintah sangat dibutuhkan juga oleh masyarakat dalam upaya untuk memahami aturan mengenai pajak UMKM ini. Sebagaimana konsep mengenai sosialisasi yang disampaikan oleh Narwoko dan Suyanto (2009) bahwa sosialisasi dapat diartikan sebagai kegiatan penyebarluasan informasi oleh lembaga tertentu kepada masyarakat. Sosialisasi dapat dilakukan melalui tatap muka secara langsung dan melalui media. Dalam hal ini, sosialisasi harus memenuhi tiga unsur sosialisasi yakni: pengetahuan, pemahaman, pelaksanaan.

Melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, sosialisasi yang dilakukan terkait PP 23 Tahun 2018 ini belum cukup efektif, terlihat dari pemahaman wajib pajak yang masih rendah dan tingkat pelaksanaan yang juga rendah disebabkan karena masih terbatasnya kegiatan sosialisasi yaitu hanya melalui media cetak dan elektronik. Sedangkan masih banyak dari UMKM yang belum bisa mengakses informasi dari media tersebut. Sosialisasi langsung dari pemerintah masih menjadi salah satu bagian penting dalam penyebarluasan informasi mengenai aturan ini.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Atiqah (2018) yang menyatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah belum menjangkau seluruh UMKM, selain itu informasi yang sampai kepada mereka sebagian besar melalui media elektronik, padahal mereka membutuhkan penjelasan yang lebih dalam. Kondisi di atas juga sejalan dengan penelitian Hendri (2018) yang menyatakan bahwa belum banyak wajib pajak yang paham akan isi PP 23 tahun 2018 yang disebabkan karena masih kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dapat diperoleh kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu analisis pemahaman Wajib Pajak UMKM terhadap penerapan PP 23 tahun 2018 dan analisis persepsi Wajib Pajak UMKM terhadap penerapan PP 23 tahun 2018. Penelitian ini menunjukkan tingkat pemahaman wajib pajak yang belum begitu baik terhadap penerapan aturan pajak UMKM PP 23 Tahun 2018 yang sudah sudah berjalan satu tahun lebih dari awal penerapannya. Terbukti dengan banyaknya wajib pajak yang mengaku tidak tahu tentang perubahan aturan ini selain dari tarif yang turun dari 1% menjadi 0,5%.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa wajib pajak menilai tarif 0,5% sudah lumayan meringankan namun masih ada harapan dari wajib pajak agar UMKM tidak dikenakan pajak terlebih dahulu. Penenaan pajak dinilai wajib pajak sebagai sebuah hambatan bagi UMKM untuk berkembang. Minimnya pengetahuan wajib pajak mengenai tata cara perpajakan menghambat pelaksanaannya. Istilah *self assesment system* masih menjadi istilah yang asing bagi wajib pajak UMKM sehingga *self assesment system* akan menjadi sia – sia jika wajib pajak tidak paham

mengenai sitem tersebut. Bahkan masih banyak dari informan yang mengaku menjalankan kewajiban perpajakannya dengan bantuan dari teman dan konsultan pajak disebabkan mereka tidak mengerti.

Sebagian besar UMKM masih melakukan pencatatan sederhana karena belum paham pembukuan akuntansi, sehingga omset yang dilaporkan hanya dikira – kira saja, bahkan ada yang sengaja mengecilkan omset yang dilaporkan dengan alasan butuh biaya untuk yang lain. Penetapan batas waktu belum begitu dipahami oleh Wajib Pajak. Kewajiban pembukuan setelah batas waktu habis menjadi hal yang dinilai rumit oleh masyarakat. Dalam hal ini masyarakat sangat mengharapkan adanya sosialisasi dan penyuluhan langsung dari pemerintah, jika tidak maka mereka akan masa bodoh dengan aturan tersebut dan menunggu hingga batas waktu itu habis dengan usaha sebisa mereka saja.

Keterbatasan

Adapun keterbatasan dan kendala yang peneliti alami selama melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Informan yang dipilih merupakan UMKM telah menjalankan kewajiban perpajakannya, sehingga peneliti mengalami kesulitan dalam menemukan informan yang tepat.
2. Peneliti sering menerima penolakan dari informan ketika meminta kesediaan untuk diwawancara karena masih banyak yang menganggap pajak sebagai hal yang cukup sensitif.
3. Peneliti sulit mendapatkan data observasi dan dokumentasi karena penolakan dari informan.

Saran

Saran yang dapat peneliti berikan terkait dengan penelitian ini anatar lain, Bagi Pemerintah, perlu meningkatkan kegiatan sosialisasi dan mengembangkan media sosialisasi yang dilakukan mengenai aturan pajak UMKM PP Nomor 23 Tahun 2018 supaya dapat menjangkau semua lapisan wajib pajak pemilik UMKM. Bagi Pemilik UMKM, sebaiknya dapat berperan lebih aktif untuk mencari informasi kebijakan-kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah. Serta diharapkan juga pemilik UMKM dapat meningkatkan kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan cakupan penelitiannya baik dari segi jumlah informan dan juga topik pembahasan penelitian. Selain itu peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan pendekatan terlebih dahulu pada informan supaya memperoleh informasi yang lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adyaputra, D. 2016. Analisis Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 di Pasar Raya Padang. *Skripsi*. Universitas Andalas Padang.
- Dinas Koperasi. 2018. Perkembangan Data UMKM dan Usaha Besar Tahun 2016 – 2017. www.depkop.go.id, diakses 12 Januari 2019.
- Endrianto, W. (2015). Prinsip Keadilan dalam Pajak UMKM. *Jurnal: Binus Business Review*. 6 (2), 298 – 308.
- Hendri. (2018). Implementasi Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Vokasi Indonesia*. 6(2), 53 – 58.

- Khrisna, I. (2017). Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Padang. *Artikel* : Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Mardiasmo. (2013). Perpajakan. Yogyakarta: Andi Offset.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP No. 23 Tahun 2018).
- Putri, T. (2019). Analisis Perilaku Wajib Pajak Umkm Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Dengan Menggunakan Self Assessment System Di Kota Tomohon. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. 14(1), 2019, 130-136.
- Rahayu, S., K.(2010). Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sari, R. (2018). Kebijakan Insentif Pajak Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 10(12), 19 – 24.
- Tatik. (2018). Potensi Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku Umkm (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Umkm Di Kabupaten Sleman-Yogyakarta). *Seminar Nasional dan Call for Paper Sustainable Competitive Advantage (SCA)* 8.
- Waluyo. (2013). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.